

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Suatu Tinjauan Menurut Hukum Positif di Indonesia)**

**NURUL HIDAYAH  
NPM. 16.81.0734**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perundangan Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, serta sistem peradilan pidana anak dalam sistem perundangan Indonesia. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian bersifat deskriptif, yaitu berupaya menggambarkan secara objektif dan aktual terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil penelitian menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana mendapat perlindungan hukum menurut perundangan yang berlaku di Indonesia, disebabkan anak belum mampu melindungi dirinya sendiri, termasuk dalam proses peradilan. Termasuk pula perlindungan terhadap hak-hak guna menghindari penanganan yang salah sehingga proses peradilan pidana tidak memberi pengaruh dalam kejiwaan anak. Sistem peradilan pidana terhadap anak dilakukan secara khusus. Undang-undang yang terkait ialah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan kemudian di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Subtansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, dan dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

*Kata Kunci: Perlindungan hukum, Anak pelaku tindak pidana*

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Penyusunan undang-undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668 ) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Undang-undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, undang-undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam undang-undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## **PEMBAHASAN**

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim Kasasi yaitu Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagaimana hakim tunggal. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Mahkamah Agung dapat menempatkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis. Hakim Kasasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti. Pengawasan Tertinggi atas Sidang Anak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan orang tua, wali, orang tua asuh atau Penasehat Hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal.

Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menempati persyaratan yang telah ditentukan. Anak Nakal berstatus sebagai Klien Permasalahannya. Selama Anak Nakal berstatus sebagai klien Permasalahannya dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:<sup>2</sup> a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lakukan peradilan umum; dan c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi, orang tua/wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya: a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan lainnya; atau b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

## **KESIMPULAN**

Anak yang melakukan tindak pidana mendapat perlindungan hukum menurut perundangan yang berlaku di Indonesia, disebabkan anak belum mampu melindungi dirinya sendiri, termasuk dalam proses peradilan. Termasuk pula perlindungan terhadap hak-hak guna menghindari penanganan yang salah sehingga proses peradilan pidana tidak memberi pengaruh dalam kejiwaan anak.

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 4 Ayat 1-2 & Pasal 5 Ayat 1-3 UU No.11/12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana terhadap anak dilakukan secara khusus. Undang-undang yang terkait ialah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan kemudian di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Subtansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, dan dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara dewasa.

## REFERENSI

### Buku

- Aprilianda Nuri. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*. Malang: Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1979. *Lokakarya tentang Peradilan Anak*, Bandung: Bina Cipta.
- Chazawi Adami. 2008. *Penjelasan Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dienstein Yoram. 2003. *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani dan Kebebasan dalam Hak Sipil dan Politik, Esai-esai Politik*. Jakarta: Pemantau Hak Anak.
- Harahap Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hadjon Philipus M. 1987. *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- M.D Mahfud. 2011. *Usia Minimal 12 Tahun dapat Dipidana*. Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/200
- Makarao Mohammad Taufik, Wenny Bukamo, Syaiful Azri. 2012. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: B.P. Universitas Diponegoro.
- Prakoso Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rasjidi Lili dan I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutedjo Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Rafika Aditama.

Trajanowicz Robert C and Maary Morash. 1992. *Juvenile Delinquency: Concepts Control, Prentice Hall, New Jersey*. dalam: Purnianti, Mamik Sri Suptami dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. *Analisis Situasi Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. UNICEF, Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)